



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Noor Wahyudi Als Acong Bin Baharuddin;**
2. Tempat lahir : Sangkulirang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/28 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada RT. 020 RW. 000 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutim (sesuai KTP) dan atau Jl. Kadri Oening Gang PGRI RT. 21 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Kap/07/III/2020/Reskrim tanggal 2 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Firmansyah & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Posbakum Pengadilan Negeri Sangatta beralamat di Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., No.01, Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kab. Kutim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor:129/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:129/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:129/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-150/SGT/06/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong Bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1816 warna hitam biru dengan IMEI 1:867906043239359 dan IMEI 2:867906043239342;
(*Dirampas untuk dimusnahkan*);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:PDM-/SGT/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong Bin Baharuddin, pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Kadri Oening Gang PGRI RT. 21 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Andi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut dan Saksi Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani menyetujui tawaran tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani di depan MTS Sangkulirang, selanjutnya Pada hari minggu tanggal 01 maret 2020 sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Reza yang ingin membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengarahkan Sdr. Reza untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani, selanjutnya pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Kadri Oening Gang PGRI RT. 21 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diamankan oleh Saksi Hasdi Sandi Bin Abdu Rahim dan Saksi Eko Sasongko Bin Slamet Surowo selaku anggota Polsek Sangkulirang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Saksi Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani beserta barang bukti 1 (satu) poket besar narkoba Jenis sabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Sangkulirang;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2991/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani A, Md. Dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH, berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,247 gram milik Saksi **Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani** menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
6065/2020/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 6065/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong Bin Baharuddin, pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Kadri Oening Gang PGRI RT. 21 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Andi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut dan Saksi Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani menyetujui tawaran tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani di depan MTS Sangkulirang, selanjutnya Pada hari minggu tanggal 01 maret 2020 sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Reza yang ingin membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengarahkan Sdr. Reza untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani, selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Kadri Oening Gang PGRI RT.21 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diamankan oleh Saksi Hasdi Sandi Bin Abdu Rahim dan Saksi Eko Sasongko Bin Slamet Surowo selaku anggota Polsek Sangkulirang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Saksi Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani beserta barang bukti 1 (satu) Poket besar Narkoba Jenis shabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Sangkulirang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2991/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI A,Md. Dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,247 gram milik Saksi **Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani** menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
6065/2020/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 6065/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hasdi Sandi Bin Abdu Rahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WITA di rumah tinggal Terdakwa di Jln. Tanjung Harapan Desa Benua Baru Ilir Kec Sangkulirang Kab Kutim karena kepemilikan 1 (satu) pocket besar shabu-shabu dan dari hasil pengembangan Sdr. Ahmad Kayulbi memperoleh 1 (satu) pocket besar shabu-shabu tersebut dari Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Kadri Oedri Gang PGRI RT. 21 Desa Benua Baru Ilir Kab Kutim dan mengakui telah menyerahkan 1 (satu) pocket besar shabu kepada Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa caranya Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay melalui handphone dan menawarkan shabu-shabu dan setelah shabu-shabu laku hasil penjual disetor ke Terdakwa dan terkadang pembeli langsung berhubungan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan shabu yang disesuaikan dengan harga yang mau dibeli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu yang diserahkan kepada Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay tersebut dari Sdr. Andi di Kec Kaliorang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket besar yang ditemukan dari Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay tersebut sempat ditimbang beratnya 2,68 (dua koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya di ruang Reskrim Polsek Sangkulirang;

- Bahwa Saksi sebelumnya bersama dengan rekan Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Febri Ihamsyah Als Ilham pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 02.30 WITA di rumah nenek Febri Ihamsyah Als Ilham di Jalan DMG Setia RT. 17 Desa Benua Baru Ilir Kec Sangkulirang Kab Kutim dan ditemukan 1 (satu) pocket shabu-shabu;
- Bahwa dari keterangan Sdr Febri Ihamsyah Als Ilham bahwa dia memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay;
- Bahwa Saksi bersama dengan Brigpol Yudhi Dwi Candra anggota Polsek Sangkulirang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan dibuatkan BAP;
- Bahwa Keterangan Saksi didalam BAP Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa 1 (satu) pocket besar shabu-shabu dari Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay tersebut ditemukan di dalam kotak plastik merk QKZ warna hitam yang disimpan di belakang lemari yang berada di ruang tamu rumah Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay;
- Bahwa setahu Saksi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket besar yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay tersebut belum sempat dibagikan;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada surat penangkapannya;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam satu team yang terdiri dari 5 (lima) orang dari Polsek Sangkulirang;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Sdr. Ihsan dan dikembangkan kemudian ditangkap Sdr. Febri Ihamsyah Als Ilham dan dikembangkan lagi ditangkap Sdr. Supriyadi dan selanjutnya ditangkap Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay dan dikembangkan baru ditangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Eko Sasongko Bin Slamet Surowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WITA di rumah tinggal Terdakwa di Jln. Tanjung Harapan Desa Benua Baru Ilir Kec Sangkulirang Kab Kutim karena kepemilikan 1 (satu) pocket besar shabu-shabu dan dari hasil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Sdr. Ahmad Kayulbi memperoleh 1 (satu) pocket besar shabu-shabu tersebut dari Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Kadri Oedri Gang PGRI RT. 21 Desa Benua Baru Ilir Kab Kutim dan mengakui telah menyerahkan 1 (satu) pocket besar shabu kepada Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa caranya Terdakwa menghubungkan Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay melalui handphone dan menawarkan shabu-shabu dan setelah shabu-shabu laku hasil penjual disetor ke Terdakwa dan terkadang pembeli langsung berhubungan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan shabu yang disesuaikan dengan harga yang mau dibeli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu yang diserahkan kepada Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay tersebut dari Sdr. Andi di Kec Kaliorang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket besar yang ditemukan dari Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay tersebut sempat ditimbang beratnya 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya di ruang Reskrim Polsek Sangkulirang;
- Bahwa Saksi sebelumnya bersama dengan rekan Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Febri Ihamsyah Als Ilham pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 02.30 WITA di rumah nenek Febri Ihamsyah Als Ilham di Jalan DMG Setia RT. 17 Desa Benua Baru Ilir Kec Sangkulirang Kab Kutim dan ditemukan 1 (satu) pocket shabu-shabu;
- Bahwa dari keterangan Sdr Febri Ihamsyah Als Ilham bahwa dia memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay;
- Bahwa Saksi bersama dengan Brigpol Hasdi Sandi anggota Polsek Sangkulirang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan dibuatkan BAP;
- Bahwa Keterangan Saksi didalam BAP Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa 1 (satu) pocket besar shabu-shabu dari Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay tersebut ditemukan di dalam kotak plastik merk QKZ warna hitam yang disimpan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di belakang lemari yang berada di ruang tamu rumah Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay;

- Bahwa setahu Saksi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket besar yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay tersebut belum sempat dibagikan;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada surat penangkapannya;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam satu team yang terdiri dari 5 (lima) orang dari Polsek Sangkulirang;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Sdr. Ihsan dan dikembangkan kemudian ditangkap Sdr. Febri Ilhamsyah Als Ilham dan dikembangkan lagi ditangkap Sdr. Supriyadi dan selanjutnya ditangkap Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay dan dikembangkan baru ditangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ahmad Kayulbi Als Ubay Bin Nur Jani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Polsek Sangkulirang pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WITA di rumah tinggal Saksi bersama dengan orang tua Saksi di Jalan Tanjung Harapan Desa Benua baru Ilir Kec Sangkulirang Kab Kutim karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pocket shabu-shabu pocket besar yang ditemukan di belakang lemari yang berada di ruang tamu tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) pocket besar shabu-shabu dari Terdakwa dan Saksi simpan didalam kotak plastik merk QKZ warna hitam dan selanjutnya Saksi simpan di belakang lemari yang berada di ruang tamu;
- Bahwa Saksi sempat mempocketi shabu-shabu harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pocketnya dengan maksud untuk dijual/diedarkan dan sebagian untuk dipakai/dikonsumsi;
- Bahwa shabu-shabu dari Saksi tersebut dipesan oleh Sdr Febri Ilhamsyah Als Ilham;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong dibagi dua;
- Bahwa Saksi pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Sangkulirang itu bersama dengan Sdr Febri Ilhamsyah Als Ilham yang mengaku memperoleh shabu-shabu dari Saksi sebanyak 1 (satu) pocket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh shabu-shabu dari Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Saksi sempat memakai/mengonsumsi sedikit shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acaong di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membayar langsung harga shabu-shabu tersebut tetapi sesudah laku terjual baru Saksi setorkan uang harga shabu tersebut kepada Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong;
- Bahwa Saksi sudah ada 2 (dua) kali menjual shabu-shabu kepada Sdr. Febrilhamasyah Als Ilham yang pertama pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WITA sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp.500.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Febrilhamasyah Als Ilham Bin Ismail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Polsek Sangkulirang pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 02.30 WITA di rumah nenek Saksi di Jalan DMG Setia Rt 17 Desa Benua Baru Ilir Kec Sangkulirang Kab Kutim;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pocket shabu-shabu pocket yang Saksi simpan didalam bekas bungkus rokok Sampoema yang merupakan sisa pemakaian/konsumsi yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) pocket besar shabu-shabu dari Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi memiliki 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi bersama dengan Sdr. Supriadi;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay yang pertama pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) pocket shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sempat Saksi pocketi menjadi 2 (dua) dan yang 1 (satu) pocket;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menjual 1 (satu) pocket shabu kepada Sdr. Ihsan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui tetapi pada saat di Polsek Sangkulirang, Sdr. Ahmad Kayulbi Als Ubay menjelaskan bahwa shabu-shabu diperoleh dari Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong dan diakui Terdakwa yang meneyarhkn shabu-shabu tersebut ke Sdr. Ahmad Kayulbu Als Ubay tetapi tidak tahu berapa banyaknya;
- Bahwa Saksi ditawari shabu-shabu karena ditawari oleh Sdr. Ahmad Kalyubi Als Ubay;
- Bahwa adapun uang yang Saksi gunakan untuk membeli shabu-shabu adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah ada 4 (empat) kali memakai/mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Supriadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Sangkulirang pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa di Jl Kadri Oening Gang PGRI Rt21 Desa Benua Baru Ilir Kec Sangkulirang karena kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Polsek Sangkulirang karena memiliki dan menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay sebanyak 1(satu) pocket besar;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pocket besar shabu kepada Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay tersebut untuk dijual dan sebagian untuk dipakai/dikonsumsi bersama dengan Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket besar shabu-shabu tersebut dari Sdr. Andi yang bertempat tinggal di Kec Sangkulirang Kab Kutim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) pocket besar shabu tersebut Terdakwa jual ke Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebagian di rumah Terdakwa di ruang tamu bersama dengan Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah ada 6 (enam) kali membeli shabu-shabu dari Sdr Andi berdasarkan pesanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan diberikan uang jalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan gratis memakai/mengonsumsi shabu-shabu dari Sdr. Andi;
- Bahwa jika shabu tersebut berhasil dijual maka uang hasil penjualan shabu tersebut disetor kepada Terdakwa tetapi ada juga pembeli langsung ke Saksi Akmad Kalyubi Als Ubay dan Terdakwa yang menyiapkan shabu-shabunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1816 warna hitam biru dengan IMEI 1:867906043239359 dan IMEI 2:867906043239342;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2991/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI A, Md. Dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,247 gram milik Saksi **Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani** menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
6065/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 6065/2020/NNF berupa kristal warna putih

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa ditangkap di Jalan Kadri Oening Gang PGRI RT. 21 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Andi (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay Bin Nur Jani lalu menawarkan untuk menjualkan 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu tersebut;
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay Bin Nur Jani di depan MTS Sangkulirang;
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Reza yang ingin membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengarahkan Sdr. Reza kepada Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay Bin Nur Jani;
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Kadri Oening Gang PGRI RT. 21 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh Saksi Hasdi Sandi Bin AAbdu Rahim dan Saksi Eko Sasongko Bin Slamet Surowo selaku anggota Polsek Sangkulirang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay Bin Nur Jani beserta barang bukti 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya lalu selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Sangkulirang.
6. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
7. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2991/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI, S.Si., M., Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Fam., Apt., dan FILANTARI CAHYANI A.Md., dengan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 6065/2020/NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,247 gram milik Terdakwa Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";
3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Muhammad Noor Wahyudi Als Acong Bin Baharuddin dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam daftar narkoba golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “narkoba golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa pada prinsipnya narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Andi (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nur Jani lalu menawarkan untuk menjualkan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay Bin Nur Jani di depan MTS Sangkulirang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Reza yang ingin membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengarahkan Sdr. Reza kepada Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay Bin Nur Jani;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Kadri Oening Gang PGRI RT. 21 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh Saksi Hasdi Sandi Bin AAbdu Rahim dan Saksi Eko Sasongko Bin Slamet Surowo selaku anggota Polsek Sangkulirang yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay Bin Nur Jani beserta barang bukti 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya lalu selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Sangkulirang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 2991/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M., Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Fam., Apt., dan FILANTARI CAHYANI A,Md., dengan mengetahui KabiLabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 6065/2020/NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,247 gram milik Terdakwa Ahmad Kalyubi Als Ubay Bin Nur Jani adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkoba”;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa bersekongkol atau bersepakat dengan Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay Bin Nur Jani untuk menjual 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Andi (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut maka Saksi Ahmad Kayulbi Als Ubay Bin Nur Jani akan membayarnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1816 warna hitam biru dengan IMEI 1:867906043239359 dan IMEI 2:867906043239342 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Noor Wahyudi Als Acong Bin Baharu ddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1816 warna hitam biru dengan IMEI 1:867906043239359 dan IMEI 2:867906043239342;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Nia Putriyana, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunarso, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)